

PENYELESAIAN AYAT-AYAT 'DAMAI' DAN AYAT 'PEDANG' DALAM AL-QUR'AN MENURUT SYAIKH YUSUF AL-QARDHAWI DAN SYAIKH ABDUL AZIZ BIN ABDULLAHBIN BAZ

Ali Trigiyatno
STAIN Pekalongan

Abstract: This research was aimed to resolve the appearance of contradictory between peace and war verses in Quran based on Yusuf Qardhawi and Abdullah bin Abdul Aziz binBaz view. The research found that there are similarities between their view in interpreting and understanding those verses, as on prescribing defense jihad, jihad priority, the need for preparation on facing the enemy and the purpose of jihad and other defense. However, it also found a number of differences between the two, as in the matter of jihad thalabi, whether peace verses are replaced by war verses, jihad thalabi purpose, scope and meaning of jihad.

Kata Kunci: Ayat Damai, Ayat Pedang, Yusuf Qardhawi, Abdul Aziz Bin Baz, Jihad

PENDAHULUAN

Maraknya aksi-aksi kekerasan yang pelakunya notabene mengaku beragama Islam tentunya mengundang sejumlah tanda tanya, seperti apakah ada kaitan antara doktrin ajaran agama dengan perilaku kekerasan tersebut serta bagaimana kaitan antara ayat yang satu sisi mengajarkan perdamaian, pemaafan, toleransi, lemah-lembut; namun pada sisi lain juga mengajarkan kekerasan, ketegasan, penyerangan dan perang. Atau dengan bahasa lebih singkat, bagaimana ayat 'kekerasan' dan ayat 'perdamaian' dipahami oleh kelompok tersebut? Sebab sebagian kalangan umat Islam secara jujur dan terbuka justru mengakui bahwa hubungan dasar antara Muslim dengan non Muslim adalah 'perang' atau pedang(<http://www.muslimdaily.net/jurnalis/6167/idealisme-jihad-dan-benturan-realitas>, akses 18 Pebruari 2011).

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa ayat-ayat yang mengajarkan perdamaian, toleransi, pemaafan dan kesabaran, pada umumnya turun sebelum Nabi saw hijrah atau masuk dalam periode *makijyah*. Sementara ayat pedang (yang biasa disebut ayat *qital* atau ayat *saij*) turun pada fase setelah hijrah atau *madaniyah* (Qardhawi, 2010: 130).

Adanya kesan kontradiktif antara ayat damai dan ayat pedang ini pada umumnya oleh para ulama klasik diselesaikan dengan metode *nasikh-mansukh* (Qardhawi, 2010: 214), dimana ayat damai dinyatakan sebagai ayat yang hukumnya telah di-*mansukh* oleh ayat pedang.

Adapun ayat damai yang diklaim telah di-*mansukh* oleh ayat pedang jumlahnya banyak sekali (asy-Syaukani, tt., 1: 251) Menurut satu pendapat mencapai hitungan angka 114, ada yang menyatakan 124, 140 dan bahkan ada yang mengklaim 200 ayat dalam Al-Qur'an, seperti dijelaskan dan dipegangi oleh sebagian besar ahli tafsir.

Sementara itu, penyelesaian yang dilakukan oleh para ulama di masa lalu dengan metode *nasikh-mansukh* kiranya perlu didiskusikan ulang karena mempertimbangkan beberapa hal:

1. Tidak semua ulama, khususnya ulama tafsir dan ushul, mengakui dan menerima konsep *nasikh-mansukh* dalam Al-Qur'an (Ibnu Katsir, tt., 1: 525).
2. Pengaruh dari paham tersebut yang kurang menguntungkan umat Islam terkait dengan pergaulan umat manusia yang pluralis.

Berdasarkan hal di atas, penulis merasa perlu untuk mengungkap pemikiran dan pandangan dua ulama kontemporer yang cukup dikenal luas di tanah air, yakni sosok Syaikh Yusuf al-Qardhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dipilihnya Yusuf al-Qardhawi karena beliau dikenal sebagai sosok yang moderat, sementara Ibnu Baz dikenal mewakili sosok ulama fundamentalis.

Sudah ada beberapa tulisan yang berbicara tentang jihad, termasuk pembahasan tentang ayat-ayat perang, seperti buku Gamal al-Banna, saudara kandung Hasan al-Banna. Buku ini cukup jeli dalam menjelaskan berbagai hal seputar jihad dalam Islam dengan mengaitkan turunnya ayat-ayat perang/pedang dengan berbagai kondisi. Namun buku ini tidak banyak membahas, untuk tidak mengatakan tidak membahas sama sekali, kaitan antara ayat damai dengan ayat pedang (Gamal al-Banna, 2006).

David Bukay (2007) dalam artikelnya yang berjudul *Peace or Jihad? Abrogation in Islam*, sedikit banyak membahas tentang *nasikh-mansukh* ayat

damai dan ayat pedang secara singkat. Beberapa sarjana kontemporer ia sebut dan kutip pendapatnya, namun untuk ulama-ulama klasik belum banyak ia eksplor, apalagi membahas pandangan Syaikh Yusuf al-Qardhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (<http://www.faithfreedom.org/articles/quran-koran/peace-or-jihad-abrogation-in-islam/>).

Sedang skripsi yang membahas pemikiran Yusuf al-Qardhawi dilakukan oleh Nurul Hidayati (2008) berjudul *Sabar Dalam Al-Qur'an Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, Abdullah Kharafi (2009) berjudul *Riddah Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardawi dan 'Abdullah Ahmed An-Na'im*, Rony Sugiarto (2008) berjudul *Jihad Politik dan Implementasinya dalam Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, Danang Kusmianto (2009) berjudul *Poligami dalam Islam (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Asghar Ali Engineer)*. Pemikiran Syaikh Yusuf al-Qardhawi seputar ayat pedang dan damai serta bagaimana menyelesaikannya juga belum dilakukan, terlebih lagi membandingkannya dengan pemikiran Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Celah kosong inilah yang penulis manfaatkan untuk mengisinya.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu [1] apa yang dimaksud dengan ayat damai dan ayat pedang dalam Al-Qur'an; [2] bagaimana pendapat Syaikh Yusuf al-Qardhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam menyelesaikan ayat damai dan perang dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normative-kualitatif. Sedangkan tipe penelitiannya bersifat deskriptik-analitik, yakni penelitian yang memaparkan sejumlah data untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa secara ilmiah guna mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat Damai dan Ayat Perang dalam Al-Qur'an

Yang dimaksud dengan ayat damai (*āyat al-silm; peace-verses*) adalah semua ayat yang mengandung ajaran atau tuntunan seperti ayat-ayat perjanjian damai (*āyat al-muwāda'ah/ al-muhādanah/ al-muhādanah*), ayat-ayat yang berisikan pernyataan bahwa Nabi saw hanya sebagai pemberi peringatan (*āyat al-indhār*), ayat yang berisi perintah agar beliau bersabar (*āyat al-sabr*), atau ayat-ayat pemberian maaf kepada yang tidak seiman (*āyat al-i'rād*) (<http://eprints.sunan-ampel.ac.id/38/1/Wardani.pdf>).

Sedang yang dimaksud dengan ayat *saiif*, yang secara harfiah berarti ayat pedang, adalah ayat yang dipahami sebagian ulama sebagai ayat yang berisi atau menyuruh umat Islam untuk memerangi orang kafir atau musyrik di mana pun mereka berada dengan pedang (kekerasan). Ulama sendiri belum sepakat pada surah dan ayat berapa saja ayat *saiif* berada. Namun demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat *saiif* terdapat pada surah at-Taubah ayat 5. Sebagian lagi mengatakan terdapat dalam surah at-Taubah ayat 29. Sebagian kecil berpendapat, ayat *saiif* terdapat dalam surah at-Taubah ayat 36. Ada juga yang memahami ayat *saiif* adalah at-Taubah ayat 41.

Penyelesaian Ayat *Saiif* dan Damai Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi

Biografi Singkat Syaikh Yusuf al-Qardhawi

Syaikh Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada tanggal 7 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf (<http://www.embunpublishing.com/tokoh/biografi.php>).

Kecerdasan dan daya ingatnya sangat kuat. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Pada tahun 1972, beliau menyelesaikan pendidikan doktornya dengan disertasi berjudul "Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan" (http://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qardhawi).

Karya-karya Yusuf al-Qardhawi:

- a. Dalam bidang fiqh dan ushul fiqh.
Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam), *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Ijtihad dalam Syariat Islam), *Fiqh al-Siyam* (Hukum tentang Puasa), *Fiqhath-Thabarab* (Hukum tentang Bersuci), *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum tentang Nyayian dan Musik), serta *Fiqh al-Jihad*, dll.
- b. Dalam bidang ekonomi Islam.
Fiqh Zakat, *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira* (Sistem Jual Beli al-Murabah), *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank), *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi

Islam), serta *Daur az-Zakat fi iylaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah* (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi).

- c. Pengetahuan tentang Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Al-Aql wa al-Ilm fi Al-Qur'an (Akal dan Ilmu dalam Al-Qur'an), *ash-Sabru fi Al-Qur'an* (Sabar dalam Al-Qur'an), Tafsir Surah ar-Ra'd, dan *Kayfa Nata'amalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah).

Selain karya diatas, Qardhawi juga banyak menulis buku tentang tokoh-tokoh Islam, seperti al-Ghazali, Para Wanita Beriman, dan Abu Hasan an-Nadwi. Beliau juga menulis buku tentang Akhlak berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Syair, serta banyak lagi yang lainnya (<http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html>, akses 22 Nopember 2011).

Pandangan al-Qardhawi dalam Masalah Me-naskh Ayat Saif dengan Ayat Damai

Tampaknya Qardhawi tidak sepenuhnya menyetujui adanya klaim *naskh* dalam Al-Qur'an. Bahkan beliau menyatakan:

“Kami cukup mengatakan bahwa ayat yang menjadi sandaran orang-orang yang mengatakan adanya *naskh* bukanlah *dilalabqath'i* berdasarkan perkataan mereka sendiri. Sebab perkataan mereka bahwa pemutusan hukum suatu ayat atau lebih dari Al-Qur'an termasuk hal penting yang memerlukan dalil *qath'i* yang bisa dijadikan sandaran. Jika tidak perlu kepada dalil pasti, pada dasarnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an bersifat *mubkamat*, mengikat dan tetap hingga hari kiamat. Akan tetapi kita bisa menjadikan ayat tersebut sebagai dalil menghapus sesuatu yang sudah tetap pada syariat yang lalu atas pilihan kita (2010: 208).”

Akibat dari prinsip dan pandangannya ini, tampaknya Qardhawi tidak sependapat dengan pihak yang mengklaim bahwa ayat damai sudah di-*nasakh* dengan ayat *saif* (2010: 198).

Lebih jauh ia mengkritik pemahaman orang yang mengklaim ratusan ayat damai tadi telah di-*mansukh* dengan satu ayat yakni, ayat *saif*. Beliau menulis:

“Jika Anda menyebutkan firman Allah SWT: ‘*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat*’ (QS al-Baqarah [2]: 256), mereka akan berkata kepada Anda, ‘Ayat ini telah dihapus oleh ayat pedang’.

Jika Anda menyebutkan firman Allah SWT, ‘*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas*’ (QS al-Baqarah [2]: 190), mereka akan berkata kepada Anda, ‘Ayat ini telah dihapus oleh ayat pedang.’ Jika Anda juga menyebut ayat, ‘*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik*’ (QS an-Nahl [16]: 125), mereka pun akan berkata kepada Anda, ‘Ayat ini telah dihapus oleh ayat pedang’” (2010: 199).

Dasar Hubungan Umat Islam dengan Non Muslim adalah Damai

Di kalangan umat Islam, ada dua pendapat mengenai status hukum dasar hubungan antara Muslim dengan non Muslim, sebagaimana dikemukakan oleh penyusun *Fiqh al-‘Aqaliyyat*, Ali bin Nayif asy-Syuhud menulis:

“Di mata Syaikh Yusuf, dengan memperhatikan uraiannya pada Bab 15 dari bukunya, *Fiqh Jihad*, kiranya tampak kalau beliau condong kepada pendapat yang menyatakan hukum asal dari hubungan Muslim dan non Muslim adalah damai. Atau dengan bahasa lain, beliau lebih mendukung kepada model jihad *difa’i* walaupun tidak menutup atau menolak sama sekali kemungkinan jihad *thalabi*.”

Ketika memberikan komentar terhadap fenomena penyeru jihad *thalabi*, Qardhawi menulis:

“Namun sungguh disayangkan, bahwa yang tersebar di kalangan masyarakat adalah Islam yang menyuruh memerangi orang yang berbeda dengan mereka, baik dari kalangan paganis atau musyrik, Ahli Kitab (yahudi dan nashrani), atheis, atau orang yang tidak memikirkan agama secara positif dan negatif, tanpa memperhitungkan apakah mereka masuk dalam kalangan yang berdamai atau yang berperang. Lalu mereka harus diperangi hingga masuk Islam atau membayar jizyah meski mereka tergolong lemah” (2010: 173).

Bagaimana Mendudukan Ayat Pedang dan Ayat Damai?

Qardhawi menjelaskan dengan cermat 3 ayat, sebagai sampel ayat yang diklaim telah di-*nasakh*, namun sebenarnya tidak, yakni:

a. Surah al-Baqarah [2]: 190:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

Mengomentari ayat di atas, al-Qardhawi berkata:

“Saya sependapat dengan Abu Ja’far an-Nuhas dan apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini adalah *muhkamat* dan tidak di-*mansukh*. Sebab ayat Al-Qur`an itu pada dasarnya bersifat *ibkam* (memutuskan) dan kekekalan hukumnya itu berjalan efektif. Tidak ada *nasakh* pada ayat-ayat Al-Qur`an kecuali dengan dalil yang pasti” (2010: 230).

b. Surah al-Baqarah [2]: 256:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”.

Saat mengomentari ayat ini, al-Qardhawi berkata:

“Menurut pendapat saya, ayat seperti ini tidak di-*mansukh* karena diterangkan dengan suatu alasan yang tidak menerima *naskh*. Ayat ini menerangkan bahwa agama yang benar –agama Islam- tidak menerima dan tidak membolehkan paksaan dengan alasan yang sangat jelas, yaitu bahwa Islam tidak perlu memaksa, karena keterangan dan petunjuknya sudah terlihat dengan jelas” (2010: 230).

c. Surah al-Anfal [8]: 61:

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Sama seperti pendapat sebelumnya, al-Qardhawi mengutip pendapat at-Thabari yang menegaskan bahwa ayat tersebut tidak di-*mansukh*, dan tampaknya beliau sependapat dengan ath-Thabari ini (2010:231-232).

Penyelesaian Ayat *Saif* dan Damai Menurut Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Ibnu Baz

Biografi Singkat Syaikh Bin Baz

Nama lengkapnya adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Âli Baz. Beliau lahir di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 12 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Pada mulanya ia

bisa melihat (tidak buta), kemudian pada tahun 1336 H, kedua matanya menderita sakit, dan mulai melemah hingga akhirnya pada bulan Muharram tahun 1350 H kedua matanya mulai buta (http://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz, 12 september 2011).

Beliau wafat pada subuh Kamis 27 Muharram 1420 H bertepatan dengan 13 Mei 1999 M di kota Thaif, dishalatkan pada hari Jumat (28 Muharram 1420 H) di Masjid Haram, dan dimakamkan di pemakaman al-'Adl Makkah Mukarramah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat-Nya yang luas dan memasukkannya ke dalam surga (<http://jilbab.or.id/archives/266-syaikh-ibnu-baz-rahimahullah/>, 30 Nopember 2011).

Karya-karya Bin Baz

Meskipun dalam kondisi buta, Bin Baz termasuk ulama yang produktif. Di antara karya-karya beliau antara lain adalah:

1. *Al-Faidhul Hilyah fi Mababits Fardhiyah.*
2. *At-Tabqiq wal Idhah li Katsirin min Masailil Haj wal Umrah Wa Ziarah*
3. *At-Tabdzirminal Bida'*
4. *Risalah Mujazah fi Zakat was Shiyam.*
5. *Al-Aqidahash-Shahibah wa ma Yudhahbaha.*
6. *Wujubul Amal bis Sunnatir Rasul Shalallahu 'Alaihi Wasallam wa Kufri man Ankaraha.*
7. *Ad-Dakwah Ilallah wa Akhlaqud Da'iyah.*
8. *Wujubu Tahkim Syar'illah wa Nabdzu ma Khalafahu.*
9. *Hukmus Sufur wal Hijab wa Nikah as Sigbar.*
10. *Naqdul Qawiy fi Hukmit Tashwir.*

Kedudukan Jihad Menurut Bin Baz

Dalam Risalah yang ditulis Bin Baz (1411:1), beliau menyatakan bahwa jihad di jalan Allah SWT merupakan ibadah paling *afdhal* dan ketaatan tertinggi, mengingat jihad berfungsi menolong orang Mukmin dan meninggikan kalimat Allah SWT (agama), membebaskan penindasan kaum kuffar dan munafik, memfasilitasi penyebaran dakwah Islam ke penjuru alam, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju terang, menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam dan hukum-hukumnya yang adil ke seluruh umat manusia.

Bin Baz mengatakan berjihad itu pada dasarnya hukumnya *fardhu kifayah* yang dalam kondisi tertentu bisa hukumnya menjadi *wajib 'ain*.

Seorang Muslim tidak boleh lari dari tanggung jawab ini kecuali ada udzur syar'i. Jihad menjadi *wajib 'ain* dalam kondisi diminta oleh imam, atau jika musuh sudah mengepung suatu negeri, atau ia berada dalam posisi dua pasukan yang berhadapan.

Macam-macam Jihad menurut Bin Baz

Jika Yusuf al-Qardhawi cenderung pada pendapat bahwa jihad itu lebih bersifat defensif atau jihad *ad-difa'i*, maka Bin Baz berpendapat bahwa jihad itu bukan hanya bersifat defensif, tapi juga ofensif. Untuk ini, beliau menulis sebuah risalah yang berjudul *Laisa al- Jihad li ad-Difa` Faqath* yang bisa dilihat dalam *Majmu Fatawa Ibn Baz*.

Dari pernyataan ini bisa dipahami bahwa Bin Baz membenarkan atau menyetujui jihad *offensif* (jihad *thalabi*), dan juga bisa dipahami pula bahwa ayat *saif* pada dasarnya yang diberlakukan, karena ia yang paling akhir diturunkan sehubungan dengan syari'at perang. Dengan bahasa lain, beliau menyetujui pendapat bahwa ayat *saif* menghapus ayat-ayat sebelumnya yang berisi ayat-ayat "damai".

Namun demikian perlu juga diberi catatan, dalam hal tertentu beliau juga memahami makna *naskh* sebagai penundaan, bukan penghapusan hukum. Karena di lain tempat beliau menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan ayat sabar itu berlaku dalam keadaan jika kaum Muslim dalam keadaan lemah.

Terkait dengan sasaran jihad, dalam *Majmu' al-Fatawa* (18/136) Bin Baz menulis:

"Semua orang non Muslim menjadi sasaran jihad, baik jihad *thalabi* maupun jihad *difa'i*, kecuali orang-orang yang membayar *jizyah* (upeti)".

Menurut beliau, maksud dilakukannya jihad tidak lepas dari dua tujuan jenis jihad, yakni jihad *thalab* dan jihad *difa'*. Kedua jenis jihad ini memiliki maksud dan tujuan menyampaikan dan mendakwahkan agama Allah SWT, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kepada petunjuk, meninggikan agama-Nya di muka bumi, dan agar supaya semua agama hanya milik-Nya semata.

Jihad Thalab (Ofensif)

Jihad dalam pandangan Bin Baz bukan hanya jihad *difa'i* dalam artian hanya bertahan dan membela diri saja. Bin Baz memahami jihad *thalabi* juga disyariatkan(1411:9).

Selanjutnya ia membagi jihad menjadi tiga tahap yang secara berurutan diuraikan sebagai berikut(1411:9-10):

Fase pertama, kaum Muslim diizinkan berperang sebagaimana yang telah difirmankan dalam kitab-Nya:

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu." (QS al-Hajj [22]: 39)

Fase kedua, orang-orang yang memerangi kaum Muslim harus diperangi. Dalam fase ini turun firman Allah SWT:

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS al-Baqarah [2]: 190)

Fase ketiga, berjihad dan berperang melawan kaum musyrik di negeri mereka, sehingga tiada fitnah lagi, dan agama semuanya hanya milik Allah SWT. Kebaikan menyelimuti seluruh penghuni bumi, panji-panji Islam berkibar di angkasa luas, *harakatul-irtidad* (gerakan pemurtadan) dan *harakatul tabsyiriyah* (gerakan Kristenisasi) menjadi lumpuh hingga mereka ber-*tabkim* kepada syari'at yang adil. Bersama agama yang lurus, mereka diharuskan keluar dari kesempitan dunia menuju keluasan Islam, dari menyembah makhluk kepada menyembah Sang Khalik, dan dari kekejaman tirani kepada keadilan syari'at dan hukum-hukumnya yang terarah.

Ini persoalan yang telah ditetapkan oleh Islam dan yang telah ditinggal wafat oleh Nabi SAW. Dalam fase ini turun firman Allah SWT:

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang syirik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS at-Taubah [9]: 5)

Apa Alasan Orang Islam Menyerang Orang Kafir?

Saat menafsirkan surah at-Taubah ayat 5, beliau mengatakan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk memerangi seluruh orang musyrik secara umum. Penggantungan sebuah hukum kepada sifat ini (kesyirikan) menunjukkan bahwa sifat ini merupakan sebab alasan hukum (*illat*). Maka ketika Allah SWT menggantungkan hukum perang itu dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir,

orang-orang yang meninggalkan Islam dan tidak beragama dengan agama yang benar, ini menunjukkan bahwa hal-hal tersebut merupakan illat hukum dan hal yang menyebabkan mereka diperangi. Maka alasan disyariatkannya perang adalah *kekafiran* dengan syarat ia termasuk orang yang mampu berperang, dan bukan orang selain mereka (<http://thoriquna.wordpress.com/dasar-hubungan-umat-islam-dengan-orang-orang-kafir/jihad-melawan-orang-orang-kafir-yang-tidak-memerangi/>, 23 Nopember 2011).

Hubungan Ayat Saif dengan Ayat Damai

Sama seperti kebanyakan ulama yang lainnya, dalam pandangan Bin Baz, yang dimaksud dengan ayat *saif* adalah at-Taubah ayat 5. Beliau juga menyatakan, bahwa ayat *saif* dan yang semisalnya menjadi *nasikh* berbagai ayat yang meniadakan paksaan untuk memeluk Islam.

Lebih lanjut ia menyatakan, bahwa sudah merata di kalangan ulama mufassirin dan selain mereka--setahu Bin Baz—, semuanya berpendapat bahwa ayat 5 Surah at-Taubah dan yang semakna menjadi *nasikh* bagi ayat-ayat sebelumnya yang menyuruh suapaya memaafkan, toleransi dan memerangi hanya bila diserang, dan tidak menyerang jika tidak diserang terlebih dahulu.

Seterusnya ia mengutip beberapa ayat yang maknanya senafas dengan bunyi Suarh at-Taubah ayat 5 seperti: Surah al-Anfal ayat 39, Surah at-Taubah ayat 29 dan 36 (*Majmu' al-Fatawa*:3/190).

Berdasar pada Surah at-Taubah ayat 5, Bin Baz berpendapat bahwa kaum kuffar baru berhenti diserang jika mereka telah bertaubat dari kekufuran mereka dan kembali kepada agama Allah SWT dan berpegang teguh pada syariat-Nya. Golongan inilah yang tidak boleh diserang dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kita. Namun kelompok ahli Kitab jika mereka mau membayar *jizyah* dalam keadaan tunduk kami tidak boleh menyerang mereka walaupun mereka tidak mau masuk Islam. Adapun golongan selain mereka, pilihannya tinggal masuk Islam atau pedang yang berbicara. Disamakan hukumnya dengan ahli kitab adalah orang Majusi (*Majmu' al-Fatawa*:18/136).

Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Bin Baz dalam Menyikapi Ayat Pedang dan Ayat Damai

Segi-segi Persamaan

- Hukum jihad

Pada dasarnya ada kesamaan hukum jihad menurut keduanya. Menurut Qardhawi (2010: 22-23), yakni jihad itu pada dasarnya hukumnya fardhu kifayah, namun dalam kondisi tertentu bisa meningkat menjadi wajib. Bin Baz juga mengungkapkan hal yang sama, seperti yang ia tulis dalam risalahnya yang berjudul *Fadhl al-Jihad wa al-Mujahidin* (1:2).

- Tentang disyariatkannya jihad *difa'i*

Baik Qardhawi maupun Bin Baz mengakui adanya pensyari'atan jihad *difa'i*. Bahkan bukan hanya keduanya, hampir seluruh umat Islam meyakini disyari'atkannya jihad *difa'i* ini. Namun Qardhawi lebih menekankan jihad *difa'i*, sedangkan Bin Baz tampaknya lebih cenderung ke jihad *thalabi*, atau sekurangnya mendapat penekanan yang sama.

- Tujuan jihad

Dalam konteks jihad *difa'i*, tampaknya ada titik temu keduanya, yakni dalam rangka membela dan meninggikan kalimah Allah SWT, sedang dalam konteks jihad *thalabi* keduanya berbeda.

Bin Baz menjelaskan tujuan jihad sebagai berikut:

الجهاد جهادان , جهاد طلب , وجهاد دفاع , والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين

الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور , وإعلاء دين الله في أرضه ,

وأن يكون الدين كله لله وحده. (فضل الجهاد والمجاهدين - (1 / 8)

- Hubungan ayat saif dengan ayat damai

Ada titik temu antara Qardhawi dengan Bin dalam hal memahami makna *naskh* yang terkadang bukan berarti penghapusan hukum, tetapi “penundaan” pemberlakuan hukum dalam satu situasi karena suatu hal. Sebab Bin Baz tidak meyakini ayat *saif* menghapus secara mutlak keberlakuan ayat sebelumnya, seperti ketika beliau menyetujui uraian Ibnu Taimiyah tentang jihad yang hanya bertahan saja ketika kaum Muslim dalam keadaan lemah.

- Wajib mempersiapkan diri untuk berjihad
Qardhawi dan Bin Baz sepakat bahwa mempersiapkan diri menghadapi jihad adalah disyariatkan. Qardhawi memuat hal ini pada bab 36 yang berjudul *Menyiapkan Umat Untuk Berjihad*. Beliau juga mengutip ayat yang juga dikutip Bin Baz, yakni surah al-Anfal ayat 60.
Sedang Bin Baz membuat sub bab dengan judul (وجوب الإعداد للأعداء) yang pada intinya umat Islam wajib mempersiapkan diri mempersiapkan segala sesuatunya untuk menggentarkan hati musuh dengan berbagai sarana yang ada.

Segi-segi Perbedaan

- Tentang pengertian jihad
Dari buku *Fiqh Jihad* karya Qardhawi, tampak bahwa pengertian jihad yang dikemukakan Qardhawi lebih luas makna dan cakupannya dari pada makna jihad yang dipahami dan dijelaskan oleh Bin Baz.
Ketika membicarakan macam-macam jihad pada bagian ke dua dari bukunya *Fiqh Jihad*, Qardhawi (2010: 147) mengutip pendapat Ibnu al-Qayyim yang membagi jihad menjadi empat. Beliau juga memperkenalkan *jihad madani* (jihad sipil) yang meliputi jihad ilmu, jihad sosial, jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad kesehatan dan jihad lingkungan. Qardhawi (2010: 4, 72) secara panjang lebar menjelaskan pengertian jihad hingga cakupannya dalam buku tebalnya tersebut. Jihad dalam pandangan Qardhawi lebih luas dari pada *al-qital* atau peperangan.
Sedang Bin Baz tampaknya memahami pengertian jihad lebih sempit yakni seperti yang dipahami oleh kebanyakan ulama sebagai sebuah perang terhadap orang kafir.
- Tujuan jihad
Menurut Qardhawi (2010: 323), tujuan jihad defensif yakni memberikan perlawanan terhadap musuh yang memulai peperangan dengan segala kekuatan yang bisa dikerahkan. Jihad seperti ini harus terus dilakukan hingga para agresor itu pergi dan negeri Islam terbebas dari peperangan.
Jika dalam jihad *difa'i* pada dasarnya ada titik temu di antara keduanya, namun pada jihad *thalabi* keduanya berbeda.
- Masalah pembagian jihad
Dari uraian Qardhawi dalam bukunya *Fiqh al-Jihad*, kiranya jihad menurutnya lebih cenderung dimaknai kepada *difa'* saja, walau ia tidak menafikan sama sekali kemungkinan jihad *thalabi*.

Menurut Bin Baz, jihad itu *difa'* sekaligus *thalab*. Dalam hal ini beliau menulis:

الجهاد جهادان , جهاد طلب , وجهاد دفاع (فضل الجهاد والمجاهدين - 1 / 8)

- Masalah hukum dasar hubungan Muslim dan non Muslim

Dengan menilik uraian dan penjelasan Qardhawi, maka dapat dipastikan beliau menganut prinsip dasar hubungan Muslim dengan non Muslim adalah DAMAI (2010: 173,325). Para penganut paham jihad *difa'i* pada dasarnya sepakat, bahwa prinsip dasar inilah yang diajarkan oleh Islam.

Sedang dalam buku *Fadhl al-Jihad wa al-Mujahidin* (1:9), menurut Bin Baz, walau penulis tidak atau belum menemukan pernyataannya yang eksplisit tentang hal ini, namun kiranya beliau tidak keberatan dengan prinsip bahwa prinsip dasar hubungan Muslim dan non Muslim adalah perang (*al-harb*) karena beliau membenarkan adanya jihad *thalabi*.

- Fase perintah jihad

Qardhawi(2010: 158) membagi klasifikasi jihad menjadi beberapa fase yakni: *fase pertama*, memperingatkan dan menyampaikan dakwah secara individu (dakwah sembunyi-sembunyi). *Fase kedua*, jihad dakwah yang besar pada periode Makkah (dakwah terang-terangan). *Fase ketiga*, fase jihad dengan kesabaran atas penderitaan dan larangan melakukan *qital*. *Fase keempat*, fase diizinkan berperang. Dan *fase kelima* adalah fase diperintahkan untuk berperang.

Qardhawi tampaknya bisa menerima jihad *thalabi* dalam konteks orang musyrik Quraiys yang memang sejak awal mendeklarasikan permusuhan terhadap umat Islam, namun dalam konteks sekarang ini beliau tidak menyetujuinya (2010: 166).

Sedang Bin Baz terang-terangan mengakui adanya fase berikutnya, yakni memerangi total kepada segenap kaum musyrik-kafir sampai mereka membayar jizyah atau masuk Islam.

- Hubungan ayat pedang dan ayat damai

Menurut Qardhawi (2010: 200, 237), tidak ada *nasikh-mansukh* dalam konteks ayat *saiif* dengan ayat damai. Masing-masing berdiri sendiri dan statusnya *muhkam*. Selain itu masing-masing ayat masih dimungkinkan untuk dikompromikan dan diselaraskan(*al-jam'uwa at-taufiq*).

Menurut Bin Baz, dalam hal ini terdapat *nasikh-mansukh*, walau dalam hal tertentu, pengertian *naskh* terkadang dipahami sebagai “penundaan” dan bukan penghapusan.

- ‘Illat orang kafir diperangi

Dalam pandangan Qardhawi, orang kafir boleh diperangi karena mereka yang memulai memerangi dan atau mengganggu kaum muslimin (2010: 178). Bertolak belakang dengan Qardhawi, Bin Baz menandakan kebolehan orang Islam menyerang orang kafir adalah karena kekafiran mereka.

Demikian, segi-segi persamaan dan perbedaan pemikiran dan penafsiran dua ulama besar kontemporer sehubungan ayat pedang dan ayat damai.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ayat damai adalah semua ayat yang mengandung ajaran atau tuntunan seperti ayat-ayat perjanjian damai (*āyāt al-muwāda’ah/ al-mubādanah*), ayat-ayat yang berisi pernyataan bahwa Nabi saw hanya sebagai pemberi peringatan (*āyāt al-indhār*), yang berisi perintah agar beliau bersabar (*āyāt al-sabr*), atau ayat-ayat pemberian maaf yang tidak seiman (*āyāt al-i’rād*), sedang ayat pedang adalah ayat yang berisi perintah memerangi orang kafir-musyrik di mana saja mereka berada, yang oleh jumbuh dipahami sebagai penasikh semua ayat damai. Ayat *saif* menurut jumbuh adalah Surah at-Taubah ayat 5.
2. Terdapat segi-segi persamaan pandangan antara Qardhawi dan Bin Baz dalam menafsirkan dan memahami ayat damai dan ayat pedang, seperti disyaratkannya jihad *difa’i*, keutamaan jihad, perlunya *i’dad* menghadapi musuh, tujuan jihad *difa’i* dan lain-lain.
3. Namun demikian, juga ditemukan sejumlah perbedaan yang mendasar antara keduanya, seperti dalam soal jihad *thalabi*, *nasikh-mansukh* tidaknya ayat damai oleh ayat pedang, tujuan jihad *thalabi*, cakupan makna jihad dan lain-lain.
4. Tidak keliru jika dikatakan, Qardhawi mewakili kelompok Muslim moderat, *i’tidal*, dan humanis dengan menilik pandangan dan pemikirannya, khususnya seputar jihad ini. Sementara Bin Baz bisa dikatakan lebih mewakili sikap dan pandangan kelompok muslim fundamentalis.

SARAN

1. Kepada peneliti berikutnya dapat dilanjutkan ke penelitian pandangan dan sikap pada level pengikut kedua ulama ini. Dalam konteks Indonesia, bisa dilihat dari sikap dan pandangan kelompok PKS dan Salafy dalam memaknai jihad.
2. Agar Islam menjadi *rahmatan lil'alamin*, paham-paham yang menekankan pada ajaran kekerasan hendaknya dibatasi dan diwaspadai, sebaliknya, Islam yang menekankan pada keramahan, kedamaian, dan penuh toleransi semakin ditingkatkan dan disosialisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Amin, dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, Cet. I. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Yogyakarta
- Al-Banna, Gamal. 2006. *al-Jihad*, alih bahasa team Mata air Publishing, Cet. I. Jakarta: Mata Air Publishing.
- al-Jazairi, Abdurrahman. 2004. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Cet. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Maududi, AbulA'la. 1980. *Jihad In Islam*. IIFSO
- az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut : Dar al-Fikr.
- az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr
- Husain al-Asl, Ibrahim. 1991. *al-Jihad al-Islami; AhkamwaTathbiqat*, Cet. I. Beirut: Dar.
- Jawwas, Yazid bin Abdul Qadir. 2007. *Kedudukan Jihad dalam Syariat Islam*, Cet. II. Jakarta: Pustaka at-Taqwa.
- Jazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah*, Cet. I. Bogor: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Bagaimana Berinteraksi dengan Peninggalan Ulama Salaf*, alih bahasa Ahrul Tsani Fathurrahman dkk, Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqh al-Jihad*, alih bahasa Irfan Maulana Hakim dkk., Cet. I, Bandung: Mizan.
- Salim, Arskal Salim & Azyumardi Azra (Ed.). 2003. *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Sumbullah, Umi. 2010. *Islam "Radikal" dan Pluralisme Agama*, Cet. I. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Suprayogo, Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet. 1. Bandung: Rosda Karya.

Sumber internet:

<http://kajianislam.wordpress.com/2007/06/26/soal-nasikh-dan-mansukh/> diakses 1 Maret 2011

<http://azzamalqitall.wordpress.com/2010/01/21/hukum-jihad/>, diakses 21 Nopember 2011.

<http://www.rrg.sg/edisi/data/JIHAD%20MENURUT%20AL%20Quran.pdf>, akses 18 Nopember 2011.

<http://kajianislam.wordpress.com/2007/06/26/soal-nasikh-dan-mansukh/> diakses 1 Maret 2011

<http://azzamalqitall.wordpress.com/2010/01/21/hukum-jihad/>, diakses 21 Nopember 2011

<http://www.rrg.sg/edisi/data/JIHAD%20MENURUT%20AL%20Quran.pdf>, akses 18 Nopember 2011.

<http://muslim.or.id/manhaj/memahami-arti-jihad.html>, akses 18 Nopember 2011.

<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/03/peperangan-kita-dengan-kuffar-bukan.html>, akses 23 Nopember 2011.

<http://www.muslimdaily.net/jurnalis/6167/idealisme-jihad-dan-benturan-realitas>, diakses 1 Maret 2011

<http://www.detiknews.com/read/2011/02/07/192334/1562057/10/jangan-sampai-terjadi-lagi-kekerasan-atas-nama-agama>, diakses 1 Maret 2011

<http://www.binbaz.org.sa/mat/8526>, akses 24 Nopember 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, 12 September 2011

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2222430-biografi-dr-yusuf-qardhawi/>, akses 29 Nopember 2011.

<http://biografi.rumus.web.id/2010/10/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi.html>, akses 22 Nopember 2011.

<http://al-muwahhidun.blogspot.com/2009/12/bantahan-terhadap-yusuf-al-qardhawi.html>, akses 22 Nopember 2011.

<http://www.darussalaf.or.id/stories.php?id=721>, akses 22 Nopember 2011.

<http://www.dakwatuna.com/2009/08/3630/fiqih-jihad-karya-yusuf-al-qaradhawi-sebuah-resensi-buku/>, akses 29 Nopember 2011.

<http://www.dakwatuna.com/2009/08/3630/fiqih-jihad-karya-yusuf-al-qaradhawi-sebuah-resensi-buku/>, akses 29 Nopemeber 2011.

<http://www.salafy.or.id/2004/04/26/>,

<http://muslim.or.id/>,

<http://abusalafy01.wordpress.com/2009/04/24/kesesatan-qaradhawi-tentang-demokrasi-suara-mayoritas-syura/>

<http://faham.wordpress.com/?s=qardhawi>

<http://salafyoban.wordpress.com/category/ahlusunnah-membantah-fatwa-sesat-wahaby/>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz](http://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz), akses 12 September 2011, <http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/biografi-sirah/biografi-syaikh-bin-baz/>, periksa juga <http://fahadmahdi.webs.com/Biography/Biography%20of%20Shaykh%20Abdul-Aziz%20Bin%20Baaz.pdf>.

<http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-syaikh-abdul-aziz-bin-abdullah-bin-baz/>, Akses 12 September 2011.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz](http://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz), akses 12 September 2011

[http://en.wikipedia.org/wiki/Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz](http://en.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Aziz_ibn_Abd_Allah_ibn_Baaz), diakses 12 September 2011.

<http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/biografi-sirah/biografi-syaikh-bin-baz/>, akses 27 Nopember 2011.

<http://muslim.or.id/manhaj/konsep-syariat-tentang-jihad-memerangi-orang-kafir.html>, akses 27 Nopember 2011.

Software Komputer:

Al-Maktabahasy-Syamilah Versi 3.28.